

ISSN: 2621-6582 (p)
2621-6590 (e)

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSE VOLUME 3 NOMOR 2 JANUARI 2021



**PANAS PELA PENDIDIKAN DI SEKOLAH:
DESEGREGASI ISLAM DAN KRISTEN MELALUI
KEARIFAN LOKAL**

Anju Nofarof Hasudungan

**MENCARI KALIMATUN SAWA DALAM
PLURALISME AGAMA (Kajian dalam Perspektif
Islam)**

Nuraeni

**TRADISI SAKRAL DAN TRADISI POPULIS
DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI
INDRAMAYU**

Frenky Mubarak

**TRADISI MOING KE KUBURAN PADA 1
SYAWAL HARI RAYA IDUL FITRI DI DESA
SIMPANG EMPAT, KECAMATAN TANGARAN,
KABUPATEN SAMBAS**

Hadi Wiryawan

**RESEPSI AL-QUR'AN DI MEDIA SOSIAL: Studi
Kasus Film Animasi Nussa Episode "Hiii Serem!!!"**

Qurrata A'yun

**RESEPSI MASYARAKAT TIMUR INDONESIA
TENTANG "SOPP" (Reinterpretasi Terhadap
Empat Serangkai Ayat Khamar)**

Muhammad Sakti Garwan

**TASAWUF DI ERA MODERNITAS (Kajian
Komperhensif seputar Neo-Sufisme)**

Muhammad Sakdullah

**KONSTRUKSI TAHLIL KELILING SELAMA
BULAN RUWAH**

Muhammad Anwar Idris & Qona'ah Dwi Hastuti

**PEMIKIRAN K.H. A.WAHID HASYIM TENTANG
RELASI ISLAM DAN NEGARA**

Ahmad Asroni

**RELASI KUASA POLITIK TOKOH AGAMA
DALAM HEGEMONI PEMILUKADA 2020**

Mahatva Yoga Adi Pradana

**PRESIDEN PEREMPUAN: Studi atas Pandangan
Kiyai Husein Muhaammad**

Gazali & Syafrizal

**PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)

Volume 3 Nomor 2, Januari 2021

Living Islam: The Journal of Islamic Discourses is an academic journal designed to publish academic work in the study of Islamic Philosophy, the Koran and Hadith, Religious Studies and Conflict Resolution, both in the realm of theoretical debate and research in various perspectives and approaches of Islamic Studies, especially on Islamic Living of particular themes and interdisciplinary studies.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses published twice a year (June and November) by the Department of Islamic Aqeedah and Philosophy, the Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, Islamic State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEER REVIEWER

Ajat Sudarajat - Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Al Makin - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Mohammad Amin Abdullah - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Mouhanad Khordichide - Universitat Munster Germany
Umma Farida - IAIN Kudus, Indonesia
Mun'im Sirry - Notre Dame University, USA
Sahiron - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Mohammad Anton Ato'illah - UIN Sunan Gunung Djari Bandung, Indonesia
Muhammad Alfatih Suryadilaga - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Inayah Rohmaniyah - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

EDITOR IN-CHIEF

H. Zuhri - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

MANAGING EDITOR

Rizal Al Hamid - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

EDITOR

Achmad Fawaid - Universitas Nurul Jadid Paiton, Probolinggo
Ahmad Rafiq - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ahmad Zainul Hamdi - UIN Sunan Ampel Surabaya
Aksin Wijaya - IAIN Ponorogo
Chafid Wahyudi - STAI Al-Fitrah Surabaya
Fadhli Lukman - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fahrudin Faiz - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Islah Gusmian - IAIN Surakarta
Miski - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Saifuddin Zuhri Qudsy - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

OPEN ACCESS JOURNAL INFORMATION

Living Islam: Journal of Islamic Discourses committed to principle of knowledge for all. The journal provides full access contents at <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/index>

DAFTAR ISI

<i>PANAS PELA</i> PENDIDIKAN DI SEKOLAH: DESEGREGASI ISLAM DAN KRISTEN MELALUI KEARIFAN LOKAL Anju Nofarof Hasudungan	257-277
MENCARI <i>KALIMATUN SAWA</i> DALAM PLURALISME AGAMA (Kajian dalam Perspektif Islam) Nuraeni	278-290
TRADISI SAKRAL DAN TRADISI POPULIS DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI INDRAMAYU Frenky Mubarok.....	291-303
TRADISI MOING KE KUBURAN PADA 1 SYAWAL HARI RAYA IDUL FITRI DI DESA SIMPANG EMPAT, KECAMATAN TANGARAN, KABUPATEN SAMBAS Hadi Wiryawan	304-318
RESEPSI AL-QUR'AN DI MEDIA SOSIAL: Studi Kasus Film Animasi Nussa Episode "Hiii Serem!!!" Qurrata A'yun	319-337
RESEPSI MASYARAKAT TIMUR INDONESIA TENTANG " <i>SOPI</i> " (Reinterpretasi Terhadap Empat Serangkai Ayat Khamar) Muhammad Sakti Garwan.....	338-363
TASAWUF DI ERA MODERNITAS (Kajian Komperhensif seputar Neo-Sufisme) Muhammad Sakdullah	364-386
KONSTRUKSI TAHLIL KELILING SELAMA BULAN RUWAH Muhammad Anwar Idris & Qona'ah Dwi Hastuti.....	387-401
PEMIKIRAN K.H. A.WAHID HASYIM TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA Ahmad Asroni	402-416
RELASI KUASA POLITIK TOKOH AGAMA DALAM HEGEMONI PEMILUKADA 2020 Mahatva Yoga Adi Pradana.....	417-438
PRESIDEN PEREMPUAN: Studi atas Pandangan Kiyai Husein Muhaammad Gazali & Syafrizal	439-450

PRESIDEN PEREMPUAN: Studi atas Pandangan Kiyai Husein Muhaammad

Gazali

Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
gazali_24@yahoo.com

Syafrizal

Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
m.syafrizal06@gmail.com

Abstract

This article addresses the issue of a female president according to K.H. Husein Muhammad. This figure is used as a reference material, first, because of his high attention to gender issues. Second, women's leadership in Indonesia is a discourse and vehicle that develops dialectically and is very interesting to be used as a reference material, especially since Indonesia is the largest Muslim country in the world where gender issues are still in the "debateable" category. This article is a literature review using the inductive methodology, by compiling the works of the figures studied to draw conclusions related to the issues discussed. From this article conclusions are drawn; 1) Analysis in terms of women's leadership Kiyai Husein allowed it because the verse that spoke about male leadership was born from patriarchal culture. 2) While the traditions that talk about women's leadership are traditions that have *asbabun nuzul* about the leadership of women who are disputed / arbitrary and the traditions must be understood in terms of *al ibrah bi specialization sabab la bi'umumil lafzhi* and that hadith is not in the context of legal legitimacy but just a notification.

Key words: *President, woman*

Abstrak

Artikel ini membahas persoalan presiden perempuan menurut K.H. Husein Muhammad. Tokoh ini dijadikan sebagai bahan rujukan, pertama, karena perhatiannya yang cukup tinggi terhadap persoalan gender. Kedua, kepemimpinan perempuan di Indonesia adalah wacana dan wahana yang berkembang secara dialektika dan sangat menarik untuk dijadikan bahan rujukan, apalagi Indonesia merupakan Negara muslim terbesar di dunia di mana persoalan gender masih dalam kategori “debateble”. Artikel ini merupakan karya telaah kepustakaan dengan menggunakan metodologi induktif, dengan menghimpun karya-karya tokoh yang diteliti untuk ditarik kesimpulan terkait persoalan yang dibahas. Dari artikel ini ditarik kesimpulan; 1) Analisis dalam hal kepemimpinan perempuan Kiyai Husein membolehkan dikarenakan ayat yang berbicara tentang kepemimpinan laki-laki itu lahir dari budaya patriarki. 2) Sedangkan hadis yang berbicara tentang kepemimpinan wanita itu hadis yang memiliki asbabun nuzulnya tentang kepemimpinan perempuan yang dispotik/sewenang-wenang dan hadis itu harus dipahami dengan kaidah al ibrah bi khususis sabab la bi’umumil lafzhi serta hadis itu tidak dalam rangka legitimasi hukum tapi hanya berupa pemberitahuan saja.

Kata kunci: *Presiden, perempuan*

A. PENDAHULUAN

Isu-isu perempuan menjadi kepala negara, ketika polemik pemilihan calon presiden seorang wanita, bagaimana hukumnya memilih perempuan menjadi presiden, adalah masalah-masalah yang masih relevan untuk dikaji pada saat ini. Biasanya bila memasuki tahun politik, dan adanya peraturan keterwakilan perempuan di parlemen ini adalah masalah yang tetap menarik untuk dikaji dan ditelaah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menjelaskan dan mensyaratkan jenis kelamin sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi seorang presiden, baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi presiden di Republik Indonesia.

Perempuan menjadi pemimpin di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim masih dianggap sesuatu yang asing dan saling bertentangan dalam paham-paham keagamaan. (Shihab, 1996) Keadilan gender masih merupakan wacana yang digembar-gemborkan oleh para aktifis perempuan di ruang-ruang seminar, workshop dan lokakarya, hal ini tidak lain ingin mendapatkan keadilan, kesetaraan dan kesepadanan hak antara laki-laki dan perempuan. Usaha yang dilakukan oleh para penggiat emansipasi ini mendapat tantangan baru dengan lahirnya beberapa Peraturan Daerah yang berbau syariah yang menghalangi hak-hak publik perempuan. (Perempuan, 2019)

Terdapat beberapa kajian tentang posisi perempuan sebagai kepala Negara atau presiden, di antaranya: Afrizal, pada tahun 2016 di UIN SUKA mengangkat tema yang tulisan “*Peran politik perempuan dalam pemikiran KH. Husein Muhammad*”. Pokok masalah adalah adanya kenyataan fakta sejarah yang membuktikan bahwa hampir sepanjang sejarah Islam kaum wanita ditempatkan pada posisi inferior dan hal ini disebabkan karena akar budaya mayoritas

yang kental dengan ideologi patriarki. Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dan berbagai kebijakan publik yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Perbedaannya dengan penulis adalah pada stresing pembahasan, dimana penulis memfokuskan pada presiden perempuan saja sedangkan partisipasi politik perempuan dalam kaca mata pengetahuan atau mungkin partisipasi politik perempuan dalam politik legislatif dan yudikatif dan eksekutif tidak menjadi perhatian dalam tulisan ini.

Berdasarkan dan karya ilmiah yang disebutkan di atas terdapat beberapa perbedaan antara yang penulis lakukan dengan karya-karya sebelumnya, di antaranya: objek kajian, metodologi dan tehnik pengumpulan data yang digunakan. Sehingga dapat menjadikan pemikiran baru bagi kalangan pembela hak-hak perempuan.

B. METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan Presiden Perempuan menurut KH. Husein menggunakan metode kepustakaan. Yaitu menelaah karya-karya K.H. Husein terkait kepemimpinan perempuan dan wawancara langsung dengan yang bersangkutan. Di antaranya adalah *Perempuan, Islam dan Negara* 2016, *Islam Agama Ramah Perempuan* 2013, *Ijtihad Kyai Husein* 2011, *Spiritualitas Kemanusiaan*, 2006, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 2007, dan *Spiritualitas Kemanusiaan*, 2006

Setelah data-data didapatkan dan dikaji dari buku-buku yang membahas tema-tema yang dibahas oleh penulis, kemudian data itu diolah dengan metode analisis isi dengan suatu teknik yang sistematis untuk menganalisa isi pesan dan mengolahnya. (Bungin, 2001) Penulis menggunakan pendekatan induktif untuk membantu pemahaman dalam memaknai data yang rumit melalui pengembangan dari tema atau bahasan yang diikhtisarkan dari data yang kasar (umum). (Lexy, 1998) Setelah itu penulis menarik kesimpulan, sehingga penulis mendapati jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

KH. Husein Muhammad dalam awal pembahasannya mengutip sejumlah pendapat para ulama tentang keabsahan perempuan menjadi presiden. Beliau mengutip beberapa pendapat ahli tafsir al-Quran seperti Wahbah az-Zuhaili, ar-Razi, Zamakhsyari, at-Thabattaba'i ketika mereka menafsirkan ayat al-Quran dalam surat an-Nisa ayat ke 34 yang berbicara tentang laki-laki adalah qowwamun bagi perempuan. Kesimpulan para mufassir adalah laki-laki sebagai pemimpin karena memiliki kelebihan intelektual dan fisik, oleh karena itu yang layak menjadi pemimpin/ kepala negara adalah laki-laki bukan perempuan.

Dalam realita sosial dan fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang dikerjakan dan dimonopoli oleh laki-laki, dan sejarah

sudah mencatat sejumlah perempuan yang berhasil menjadi kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, ketua partai politik. Maka kelebihan laki-laki atas perempuan sebagai mana yang dikemukakan oleh para mufassir menjadi terbantahkan secara sendirinya dengan fakta-fakta yang ada.(Husein, 2007)

Oleh karena itu bagaimana mensikapi terhadap ayat ke 34 surat an-Nisa tersebut?. Menurut KH. Husein ayat tersebut harus dipahami sebagai ayat yang bersifat sosiologis dan sangat kontekstual, perempuan yang ditempatkan sebagai subordinat dari laki-laki lahir dari sebuah peradaban bangunan masyarakat yang dikuasai oleh laki-laki yang dikenal dengan peradaban Patriarki, karena pada peradaban ini perempuan tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kelebihan dirinya dan mengaktualisasi dirinya di tengah-tengah masyarakat. (Husein, 2007)

Yang menjadi fokus al-Quran adalah menegakkan kemaslahatan dan keadilan bagi semua, termasuk laki-laki dan perempuan, maka kemaslahatan dan keadilan itu bila mampu memberikannya secara proporsional dan kontekstual. Dan karena kelebihan intelektual dan profesi menjadi dua syarat bagi terlaksananya kepemimpinan maka saat ini terbuka peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi kepala pemerintahan.

Alasan kedua bagi sebuah kepemimpinan perempuan menurut beliau adalah hadis dalam shohih Bukhari yang bercerita tentang disampaikannya kepada Nabi bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa, maka Nabi pada saat itu bersabda “tidak akan pernah beruntung bangsa yang dipernitah oleh perempuan”.(Husein, 2007)

Hadis yang berbicara mengenai kepemimpinan Bauran binti Syirurah adalah hadis dalam rangka untuk memberikan pemberitahuan dan informasi dan bukan dalam kerangka legitimasi hukum (tidak memiliki relevansi hukum),(Wawancara, 2019) dan makna hadis ini tidak bisa lagi untuk dipertahankan bila dihadapkan pada kenyataan sejarah, di mana ada perempuan-perempuan sukses dalam memimpin pemerintahannya seperti ratu Balqis yang menguasai kerajaan Saba, Indira Ghandi, Benazir Bhuto, Margaret Tacher.

Oleh karena itu matan hadis tersebut harus dipahami dari sisi esensinya, dan hadis itu tidak bisa digeneralisasikan kepada semua bangsa dan hanya bersifat spesifik untuk bangsa Persia, karena hal yang terpenting dalam sebuah kepemimpinan adalah dari sisi kemampuan dan intelektualitas, dan kedua hal ini dapat dimiliki oleh siapa pun baik laki-laki maupun perempuan. Adapun kaidah “*al-Tbrab bi ‘umum al-lafẓh la bi khusus as-sabab*” tidak bisa sepenuhnya dijalankan dan diterapkan pada kasus atau masalah hukum yang sudah berubah esensi dan maksudnya.(Husein, 2007)

Kaidah yang dipakai oleh para ahli hukum adalah “*al-hukm yaduru ma’a ‘illatibi wujudan wa ‘adaman*” dan “*la yunkaru taghayyur al-abkam bi taghayyur al-abwal wal al-aẓminab*”, dan kaidah

“Tasharruf al-Imam ‘ala ar-Ra’iyyah manuthun bi al-mashlahat”. Jadi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan politik dan kemasyarakatan adalah faktor kemaslahatan. (Husein, 2007)

Ibnu Qoyyim mengutip Ibnu Aqil mengatakan bahwa dalam sebuah urusan politik yang dibutuhkan adalah cara-cara yang dapat membawa masyarakat kepada sebuah kehidupan yang dapat menjamin kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun cara-cara itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga tidak diatur oleh wahyu. (Husein, 2007)

Dari kaidah-kaidah yang tersebut nampaklah bahwa kemaslahatan dalam kekuasaan publik atau umum dapat ditegakkan melalui cara-cara yang demokratis dan berdasarkan pada undang-undang dan bukan pada kekuasaan yang tiran, otoriter dan sentralistik. Oleh karena itu nampaklah dengan jelas bahwa kepemimpinan publik dalam hal ini presiden tidak ada hubungannya dan kaitannya dengan jenis kelamin, tapi pada sisi kualifikasi pribadi, integritas moral dan intelektualnya. Perempuan bisa menjadi presiden bila kemaslahatan bangsa menginginkannya dan sebaliknya laki-laki tidak layak menjadi pemimpin bila ia membawa kepada kesulitan dan penderitaan pada rakyatnya. (Husein, 2007)

Dari semua pendapat KH. Husein Muhammad maka pendapatnya bisa dikategorikan masuk ke dalam bentuk Ijtihad, karena Ijtihad adalah seorang faqih mengerahkan kemampuannya untuk menghasilkan hukum dari dalil yang zhon maka beliau menurut analisa penulis beliau bisa masuk dalam kategori mujtahid murajjih (mujtahid fi al-tarjih) di mana mujtahid murajjih adalah mujtahid yang memperbandingkan berbagai pendapat mazhab dan mempunyai kemampuan untuk mentarjih atau memilih salah satu pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada. (Mardani, 2013)

Manusia, baik laki-laki ataupun perempuan adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Secara biologis, laki-laki dan perempuan adalah berbeda, tetapi bila disandingkan dengan hak dan kewajiban, maka tidak ada perbedaan antara keduanya. Sebahagian masyarakat masih memandang perempuan dengan pandangan yang kurang baik dan mereka berpendapat bahwa peran wanita itu sebaiknya hanya pada wilayah domestik dan tidak boleh pada wilayah publik.

Islam mengatur hak antara laki-laki dan perempuan secara seimbang, kalau disaksikan pada saat ini banyak kiprah perempuan yang memegang jabatan publik seperti hakim, anggota dewan, gubernur dan masih banyak lainnya yang pada zaman dahulu hampir tidak didengar peran perempuan yang begitu prestesius sebagaimana disebutkan di atas, bahkan di sebahagian negara–negara sudah banyak wanita yang menjadi presiden atau perdana menteri seperti Benazir Bhutto, Margereth Teacher, termasuk di negara Indonesia seperti Megawati, dan yang terbaru adalah presiden negara Singapura.

Bila berkaca kepada Islam, maka ada dua pendapat yang berkembang sehubungan dengan peran-peran perempuan dalam wilayah publik, terutama sekali perempuan menjadi

presiden. Ada dua kubu yang pro (mendukung) wanita menjadi presiden dan yang kontra (menolak) seorang wanita memegang jabatan Presiden. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dikemukakan perbedaan pendapat para ulama dan cendekiawan, baik itu dalam kitab tafsir atau dalam kitab hadis dan buku-buku mengenai wanita menjadi presiden.

Islam adalah agama yang datang untuk mengangkat derajat manusia dan menaruh derajat itu dalam tempat yang terpuji. Begitupun dengan wanita, kehadiran Islam datang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia terutama perempuan. Minimal ada delapan jurus yang dilakukan Islam untuk mengangkat harkat dan derajat perempuan.

Pertama, Al-Quran mengemukakan adanya kesamaan dan kesejajaran antara laki-laki dan juga perempuan sebagaimana dinyatakan oleh al-Quran dalam surat al-Hujurat ayat yang ke 13, *kedua* adanya kesamaan unsur penciptaan antara seorang laki-laki dan perempuan yaitu dari unsur tanah, sebagaimana terdapat dalam surat al-A'raf ayat yang ke 189, *Ketiga* Pembentukan janin manusia antara laki-laki dan perempuan adalah sama, sebagaimana dikatakan oleh Allah SWT dalam surah al-Qiyamah, *keempat*, Allah akan memberikan jaminan berupa kebahagiaan hidup bagi laki-laki dan perempuan di kehidupan dunia dan akhiratnya bila mengerjakan amal-amal sholeh sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran surah an-Nahl ayat yang ke 97, *Kelima*, Perbuatan atau amal yang dikerjakan perempuan sama dengan apa yang dikerjakan laki-laki hal ini sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam al-Quran surah Ali-Imran ayat yang ke 195, *Keenam*, dalam kehidupan di dunia, perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang menyertai kehidupan bagi laki-laki dan ia sebagai teman setia dalam menjalani kehidupannya, *Ketujuh*, Arah pembicaraan ayat-ayat al-Quran yang ditujukan kepada manusia maka ia mencakup antara laki-laki dan perempuan. *Kedelapan*, Rasulullah SAW dalam sejarah kehidupannya selalu memberikan perhatian yang banyak kepada perempuan daripada laki-laki. (Ismail, 2000)

Dari penjelasan di atas nampaklah bahwa Islam sangat menghargai perempuan dan meletakkan perempuan sejajar dengan laki-laki. Dalam tulisan ini akan disajikan perbedaan para ulama seputar kepemimpinan wanita dalam Islam.

Dalam surat an-Nisa ayat 34 Allah SWT berfirman :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحجوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Artinya : “Bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dikarenakan Allah melebihi sebahagian dari mereka (laki-laki) atas sebahagian dari yang lain (perempuan) dan dari apa-apa yang mereka para suami telah menafkahkan dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang sholeh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusabkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Menurut Ibnu Jarir at-Thabari bahwa sebab turunnya ayat ini adalah :

حدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن جرير بن حازم عن الحسن أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص فنزلت قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه ونزلت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

Asbabun Nuzul ayat ini berkaitan dengan seorang suami dari kaum Anshar yang menampar istrinya, kemudian istrinya datang kepada Nabi untuk meminta balasan dari perbuatannya (Qisos), kemudian Nabi menetapkan bagi keduanya Qisos.(At-Thabari, 2005) Dalam tafsir Jalalain “ar-Rijal Qowwamun “ dikatakan bahwa laki-laki itulah yang menguasai atas diri perempuan dan laki-lakilah yang mendidik/ mengajari mereka dan membimbing mereka.(Jalaluddin as-Suyuthi, n.d.)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, laki-laki lebih utama dan lebih baik dari para wanita, oleh karena itu seluruh ajaran kenabian dibawa oleh laki-laki, begitu juga kekuasaan tertinggi (presiden) kerana laki-laki telah memberikan nafkah, mahar, dan memberikan kewajiban mereka dalam kitab suci, maka laki-laki secara bawaan atau alamiah lebih utama dari wanita, dan beliau mencantumkan salah satu hadis Nabi dari Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi bersabda yang berbunyi :

إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت
Artinya : *»Jika para wanita melaksanakan sholat yang lima, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menjaga kehormatannya dan menaati suaminya maka dikatakan padanya masuklah dalam surga dari pintu mana yang disukainya«.*

Nampaklah dalam hadis ini bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita dari klausa “dan menaati suaminya”. Jadi dalam skala kecil yaitu di rumah tangga saja seorang wanita diperintahkan untuk taat pada suaminya, apalagi dalam skala yang besar yaitu negara maka laki-lakilah yang memimpin dan perempuan diwajibkan untuk menaati pemimpin (laki-laki) selama membawa kepada ketaatan pada Allah SWT.(Katsir, 2004)

Menurut Imam an-Nawawi dalam tafsir Marah Labid mengatakan kelebihan laki-laki dari wanita adalah bahwa laki-laki itu akalnya sempurna, memiliki kecakapan dalam mengatur urusan, dan pendapatnya yang cemerlang, serta kelebihan laki-laki dalam hal kekuatan dan dalam ketaatan kepada-Nya.(Al-Bantani, n.d.) Kelebihan laki-laki dalam hal kekuatan dan ketaatan ditopang oleh hadis Nabi yang menjelaskan akan kekurangan perempuan pada sisi akal dan agamanya, dan dari sisi agamanya kurang akalnya karena perempuan pada waktu haid maka dia tidak melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah sholat.

Presiden Perempuan: Studi atas Pandangan Kiyai Husein Muhaammad

Menurut ar-Razi dalam tafsir al-Kabirnya bahwa kelebihan laki-laki terhadap wanita dari sisi sifat hakikinya laki-laki yang terbagi kepada dua bagian :

- a. Dari sisi ilmu, bahwa laki-laki memiliki kekuatan ilmu.
- b. Dari sisi kekuatannya, laki-laki memiliki kekuatan yang sempurna dalam memikul beban yang berat.(Ar-Razi, n.d.)

Dari kedua sebab ini nampaklah bahwa kekuatan laki-laki itu pada akal, kekuatannya, dan kemampuannya dalam menulis, memanah, berkuda, dan juga para nabi dan ulama itu laki-laki dan dari mereka (laki-laki) ada yang menjadi presiden dan lain-lainnya. Kelebihan yang lain adalah bahwa laki-laki itu karena laki-lakilah yang memberi mahar dan menafkahnya.(Ar-Razi, n.d.) Dari sini nampaklah bahwa laki-laki memiliki kelebihan dari sisi kekuatan fisik dan laki-lakilah yang bertanggung jawab penuh dalam hal pemberian nafkah bagi keluarganya.

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan bahwa laki-laki pemimpin bagi perempuan disebabkan dengan dua sebab yaitu :

1. Bagi laki-laki ia memiliki kekuatan fisik yang prima, pengalaman, pengetahuan dan kecerdasan dalam mengatur kehidupannya.
2. Bagi laki-laki lah yang memberikan nafkah bagi perempuan atau istri dalam rumah tangganya.(Az-Zuhaili, 2000)

Menurut beliau ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan yaitu :

1. Seseorang yang memimpin harus memiliki jiwa leadership (kepemimpinan) yang kuat.
2. Pemimpin harus seorang Muslim.
3. Pemimpin pemerintahan harus orang yang merdeka.
4. Pemimpin pemerintahan harus orang yang balig (sudah dewasa).
5. Pemimpin pemerintahan harus orang yang cerdas
6. Pemimpin pemerintahan haruslah seorang laki-laki dan bukan perempuan.(Hasyim, 2001)

Nampaklah di sini bahwa Wahbah az-Zuhaili menggunakan kekuatan fisik dan jenis kelamin dalam memberikan ukuran tentang kepemimpinan pemerintahan.

Menurut Sayyid Thantawi ada dua sebab laki-laki menjadi pemimpin yaitu sebab murni pemberian (Wahbi) dari Allah berupa kekuatan fisik dan ilmu, karena laki-laki yang akan melindungi wanita dari segala yang menggangukannya dan sebab yang diusahakan sendiri (Kasbi) oleh laki-laki, karena yang memberikan nafkah pada perempuan berupa pemberian mahar dan kehidupan untuk menjaganya.(Thantawi, 2002)

Amina Wadud memberikan pandangannya terkait dengan maksud dari Qoyyamun

yaitu bahwa superioritas laki-laki atas perempuan tidak bersifat otomatis yang dimiliki oleh laki-laki, tetapi ia merupakan sesuatu yang sifatnya fungsional, maksudnya adalah siapa yang memiliki kelebihan dan turut serta dalam memberi nafkah, maka ia secara otomatis disebut dengan Qowwamun baik itu laki-laki maupun dia perempuan dan hal ini ditegaskan dalam ayat bahwa tidak semua laki-laki yang menjadi pemimpin bagi perempuan. (Mulia, 2005)

Secara ringkas semua ahli tafsir memberikan penjelasan yang hampir sama bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan tersebut terletak pada akal intelektualnya, kekuatan fisik, keteguhan mental, pengalamannya dalam hidup dan kepandaian menulis. Jadi dalam hal-hal tersebut laki-laki dianurahi potensi lebih kuat dibanding perempuan. Akan tetapi menarik juga dikemukakan bahwa mereka segera menyebut kata *fil golib* yang berarti pada umumnya, atau urfan, tradisinya. Kata-kata ini memperlihatkan bahwa alasan-alasan tersebut diakui mereka sebagai tidak berlaku mutlak, menyeluruh, atau bahkan setiap laki-laki. (Rahman, 2010)

Jadi ayat di atas telah menyebutkan dua alasan mengapa laki-laki diberikan otoritas dan tanggung jawab atas perempuan dan keluarganya, kedua alasan itu adalah *pertama* kemampuan nalar dan kekuatan fisik, *kedua* adalah fungsi tanggung jawab finansial. Pertanyaannya adalah apakah kedua alasan itu merupakan faktor-faktor intrinsik, kodrati, bawaan atau pemberian Tuhan secara cuma-cuma pada masing-masing, sehingga oleh karenanya tidak bisa berubah atau diubah?. Mayoritas ahli tafsir menyebut dengan bahasa yang berbeda-beda. Ibnu Katsir menyebut *fi nafsihi* (inheren), Muhammad Thahir bin Asyur menyebut *mazaya jibiliyyah* (keistimewaan natural, watak) artinya bahwa kelebihan laki-laki itu adalah merupakan sifat bawaan yang melekat pada dirinya, Syekh an-Nawawi dalam *Uqud al Lajain* menyebut *haqiqiyah*. Sebutan ini mengesankan sifat permanen, bukan sesuatu yang bisa diusahakan, dipelajari, diubah, atau dikonstruksikan. Pandangan ini tentu berbeda dengan fakta-fakta perkembangan sosial yang ada dan yang selalu berubah dari zaman ke zaman dan tempat satu ke tempat yang lain.

Tutik Hamidah dalam bukunya mengatakan sampai hari ini belum diketahui ada pendapat para ulama ahli fiqh terkemuka yang membolehkan dan membenarkan seorang perempuan untuk menduduki jabatan seorang kepala negara. Syah Waliyullah ad-Dahlawi berpendapat bahwa syarat-syarat seseorang pemimpin adalah ia harus cerdas/berakal, sudah masuk usia baligh, laki-laki, mendengar, melihat dan dapat berbicara. Hal semua ini maka telah disepakati oleh seluruh manusia. (Hamidah, 2011)

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa laki-laki sebagai syarat seorang imam (kepala negara) adalah sudah merupakan kesepakatan para ulama ahli fiqh. Pada kesempatan lain ia juga mengatakan “Tidak boleh atau tidak sah perempuan menduduki jabatan al-imamah al’uzhma dan gubernur. Nabi SAW dan menurut beliau bahwa Khulafa ar-Rasyidin dan penguasa-penguasa sesudahnya, mereka tidak pernah mengangkat seorang perempuan pun menjadi seorang hakim dan menjadi seorang gubernur. (Hamidah, 2011)

Sebab turun ayat an-Nisa ini adalah seorang perempuan yang sedang nusyuz mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya telah menamparnya. Rasulullah bersabda bahwa suaminya akan dikenakan hukuman qishos, maka turunlah ayat ini. Sekembalinya ke rumah ternyata suaminya tidak mendapatkan hukuman tersebut, karena qishoh tidak dapat diberlakukan sebab istri di bawah tanggung jawab suaminya. Ayat ini memang berbicara tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, lalu hubungannya dengan negara adalah dapat diberlakukan qiyas awlawi, artinya bila pemimpin rumah tangga saja harus laki-laki, apalagi rumah tangga besar (negara) lebih-lebih lagi. Dengan kata lain bila untuk mengatur urusan yang lebih kecil seperti urusan rumah tangga, Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan, maka terlebih lagi masalah negara yang lebih besar dan kompleks tentu wajib diserahkan kepada laki-laki. (Nuraeni, n.d.)

Imam al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat 34 dalam surah an-Nisa, maka beliau lebih condong untuk melihat seorang laki-laki sebagai seorang yang mencari nafkah, dan laki-laki yang menjadi hakim, menjadi penguasa serta menjadi Qodhi. (Munawwar, n.d.)

Hadis Nabi Muhammad yang berbicara tentang pemimpin wanita antara lain adalah sbb :

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Dalam hadis ini berarti bahwa Usman bin Haistam menceritakan kepada kami, Auf menceritakan kepada kami dari al Hasan dari Abi Bakrah, Ia berkata sungguh Allah telah memberikan manfaat kepada kami dengan satu kalimat yang saya dengar dari Rasulullah pada peperangan Jamal yang hampir saya ikut dalam peperangan itu, disampaikan khabar pada Nabi bahwa penduduk Persia telah mengangkat bagi mereka anak perempuan Kisra sebagai raja mereka, Nabi berkata tidak akan beruntung suatu negeri atau kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.

Dalam memahami hadis tersebut perlu dicermati keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis tersebut disabdakan, atau melihat setting sosialnya. Sebelum kejadian ini kerajaan Persia dilanda kekacauan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat raja sehingga diangkatlah seorang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairawaih sebagai ratu di Persia. Hal tersebut karena ayah dan saudara laki-laki Buwaran telah mati terbunuh, peristiwa ini terjadi pada tahun 9 H. Menurut tradisi yang berlangsung di Persia saat itu jabatan kepala negara dipegang oleh laki-laki. Pengangkatan Buwaran sebagai ratu bisa dikatakan menyalahi tradisi karena yang diangkat bukan laki-laki melainkan perempuan. (Novianti, 2008)

Ismail as-Shon'ani dalam Subulus Salam menjelaskan sebagai berikut:

وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها وذهب الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود وذهب ابن جرير إلى جواز توليتها مطلقاً

Maksudnya adalah hadis tersebut sebagai dalil tidak bolehnya perempuan untuk memimpin urusan-urusan umum dari kaum muslimin walaupun syariat telah menetapkan bahwa wanita juga pemimpin di rumah suaminya, mazhab Hanafiyah membolehkan perempuan untuk memimpin kecuali dalam masalah Pidana, dan Ibnu Jarir membolehkan wanita memimpin secara mutlak.(Ismail, 2000)

Dalam Hadis tersebut nampaklah bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, tapi bila dilihat lebih lanjut, maka Hadis tersebut perlu untuk ditinjau ulang dari dua sisi yaitu :

1. Hadis tersebut adalah masuk ke dalam kategori hadis Ahad yang mana Hadis Ahad masih bersifat Zhanni.
2. Dilihat dari sisi sejarah hadis ini adalah merupakan jawaban Nabi terhadap ketidakmampuan dan ketidakcakapan putri Kisra dalam memimpin pemerintahan dan bukan karena didasari karena ia seorang perempuan.(Tanggareng, 2015)

Fatima Mernissi mengomentari hadis Abi Bakrah ini dengan mengatakan apa yang melatar belakangi Abi Bakrah mengatakan hadis tersebut? Apakah ia mempunyai misi yang tersembunyi dari hadis itu? Menurut Fatima bahwa Abi Bakrah menjadikan hadis ini untuk mencari muka kepada penguasa yang sedang menjabat atau berkuasa. Pada waktu peperangan unta (jamal) banyak sahabat Nabi yang tidak ikut serta dalam perang tersebut dengan alasan bahwa peperangan itu hanya akan membuat perpecahan di antara mereka umat Islam dan Abi Bakrah menjadikan jenis kelamin sebagai alasan atas ketidakikutsertaan beliau dalam peperangan tersebut.

D. KESIMPULAN

Analisis dalam hal kepemimpinan perempuan K.H. Husein Muhammad membolehkan dikarenakan ayat yang berbicara tentang kepemimpinan laki-laki itu lahir dari budaya patriarki. Sedangkan hadis yang berbicara tentang kepemimpinan wanita itu hadis yang memiliki asbabun nuzulnya tentang kepemimpinan perempuan yang dispotik/sewenang-wenang dan hadis itu harus dipahami dengan kaidah *al ibrah bi khususis sabab la bi'umumil lafzhi* serta hadis itu tidak dalam rangka legitimasi hukum tapi hanya berupa pemberitahuan saja.

REFERENSI

Al-Bantani, A. N. (n.d.). *Tafsir Marah Labid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.

Ar-Razi, F. (n.d.). *Tafsir al-Kabir*. t.t: Maktabah Taufiqiyah.

At-Thabari. (2005). *Jami al-Bayan*. Beirut: Dar- al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2000). *al-Tafsir al Wasit*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Hamidah, T. (2011). *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki.
- Hasyim, S. (2001). *Hal-hal yang tak Terpikirkan*. Bandung: Mizan.
- Husein, M. (2007). *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Ismail, A. S. (2000). *Fiqh Perempuan dan Feminisme dalam Membincang Feminisme*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Jalaluddin as-Suyuthi, J. al-M. (n.d.). *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Maktabah Imaratullha.
- Katsir, A. F. I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Riyadh: Dar Salam.
- Lexy, M. (1998). *metodologi Penelitian*.
- Mardani. (2013). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mulia, M. (2005). *Muslimah Reformis*. Bandung: Mizan.
- Munawwar, S. A. (n.d.). *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: JPPR.
- Novianti, I. (2008). Dilema kepemimpinan perempuan dalam Islam. *Jurnal Studi Gender & Anak*, 3.
- Nuraeni, N. (n.d.). *Tafsir Ayat Ahkam Gender*. Bandung.
- Perempuan, K. (2019). Perda-perda yang “diskriminatif” menurut Komnas Perempuan www.bbc.com/indonesia/indonesia-46261681.
- Rahman, N. (2010). *Konsep Qiwamah Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Rahima.
- Shihab, Q. (1996). *Wawasan al-Qur'an*.
- Tanggareng, T. (2015). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Karsa*, 23.
- Thantawi, S. (2002). *Tafsir al-Wasit*. Kairo: Daar An Nahdaa.
- Wawancara. (2019). *Muhammad, Husein*. Cirebon.

ISSN (O)



E-ISSN (P)

